

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel (2023) Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, diperlukan dukungan dari sumber pendanaan yang berasal dari pengumpulan pendapatan serta alokasi anggaran, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tataran implementasi kebijakan fiskal, diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan serta pengelolaan APBN dan APBD agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu pada pilar ke-4 (keempat), Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah dimaksudkan untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan fiskal yaitu transfer ke daerah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai prioritas nasional (Algifari dkk., 2021).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2024) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2024), terdapat 15 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada APBD diatas 70% seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rasio Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

Kabupaten/Kota	Transfer ke Daerah (milyar)	Pendapatan Daerah pada APBD (milyar)	Rasio TKD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD
Kepulauan Selayar	782	995	79%
Bulukumba	1,020	1,443	71%
Bantaeng	710	994	71%
Jeneponto	915	1,239	74%
Takalar	827	1,116	74%
Gowa	1,253	1,862	67%
Sinjai	870	1,141	76%
Maros	960	1,443	67%
Pangkep	1,023	1,392	73%
Barru	673	916	73%
Bone	1,542	2,356	65%
Soppeng	884	1,194	74%
Wajo	1,064	1,489	71%
Sidrap	887	1,198	74%
Pinrang	963	1,313	73%
Enrekang	762	1,051	73%
Luwu	995	1,472	68%
Tana Toraja	797	1,151	69%
Luwu Utara	894	1,316	68%
Luwu Timur	912	1,614	57%
Toraja Utara	738	1,034	71%
Makassar	1,824	3,583	51%
Pare Pare	599	893	67%
Palopo	697	964	72%
Rata-rata	941	1382	70%

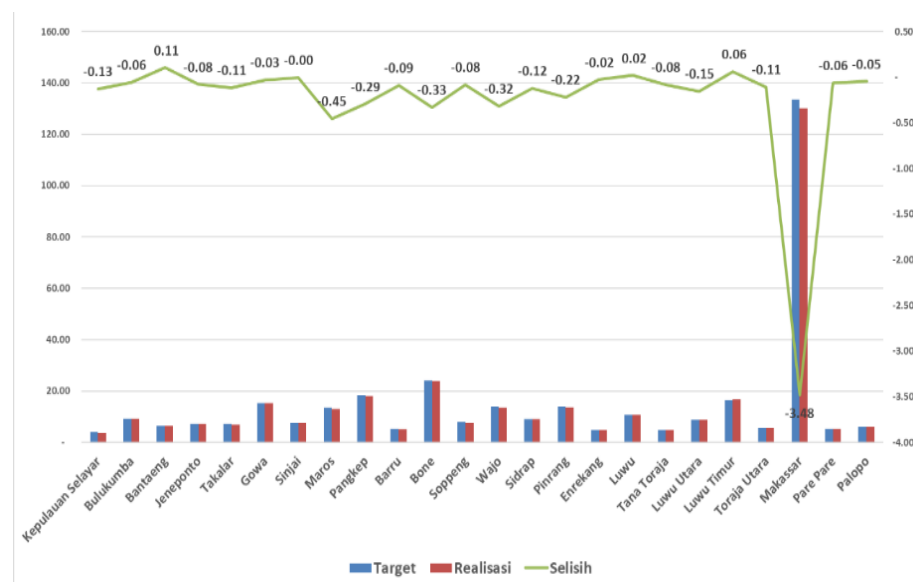
Sumber: BPS dan DJPK Kemenkeu (2024), diolah.

Terdapat 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki rasio Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada APBD diatas 70% yaitu Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, dan Palopo. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam hal ini transfer dari pusat ke daerah memiliki peranan sangat penting dalam mengatasi keterbatasan fiskal untuk memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Transfer ke daerah memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai skema seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Hal ini menjadi penting mengingat setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda dalam mencapai target-target pembangunannya.

Besarnya komposisi Transfer ke Daerah pada APBD, ternyata belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mampu mencapai target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, hanya Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Bantaeng yang berhasil melewati target PDRB Riil, sedangkan 21 kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah target. Terdapat variasi pencapaian target yang direncanakan antar daerah. Pada aspek PDRB Riil, mayoritas kabupaten/kota belum mencapai target yang ditetapkan, dengan kesenjangan tertinggi terlihat di Kota Makassar yang membutuhkan 3,48 triliun rupiah untuk mencapai targetnya. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Bantaeng yang berhasil melampaui target sebesar 0,11 triliun rupiah. Artinya, dana transfer yang dikirim oleh pusat ke daerah belum digunakan untuk memperbaiki kinerja perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: BPS dan Rancangan Akhir RPJMD Prov.Sulawesi Selatan 2018-2023 (2024), diolah

Gambar 1.1 Target dan Realisasi PDRB Riil di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (triliun rupiah)

Sejalan dengan kondisi tersebut, menurut Heliany (2021), bahwa implementasi kebijakan fiskal sering kali bersifat insidentil dan kurang didukung oleh perencanaan yang matang. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih, dalam merancang kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memanfaatkan besarnya peran Transfer ke Daerah.

Padahal, Menurut Sinaga dkk. (2020) pada dasarnya terdapat dua jenis *grant* yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu *Block Grant* dan *Spesific Grant*. Dalam rangka meningkatkan *local discretion*, *grant* yang diberikan oleh Pemerintah Pusat lebih banyak bersifat *Block Grant* dibandingkan *Spesific Grant*. Wulantari dan Haviz (2021) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang bersifat *Block Grant* berarti penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Waskito, dkk. (2019) menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah mempunyai hak menggunakan sumber-sumber pendapatan supaya dimanfaatkan atau dikelola dengan baik, sehingga dapat melaksanakan program kerja yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang nantinya akan berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel (2023) menyatakan bahwa Kepala Daerah harus cerdas dalam melihat peluang dalam potensi daerah agar kebijakan fiskal yang diambil searah dengan potensi/unggulan daerah, sehingga hal pertama yang harus menjadi

dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah daerah harus memetakan terlebih dahulu tantangan-tantangan daerah sehingga intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Peran Transfer Ke Daerah Terhadap Kinerja Perekonomian Di Provinsi Sulawesi Selatan”** dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 belum mampu memanfaatkan dengan maksimal transfer ke daerah sebagai kebijakan Pemerintah Pusat sehingga dapat diketahui bagaimana peran transfer ke daerah terhadap kinerja perekonomian dan dapat memberikan pertimbangan rekomendasi kebijakan dalam memanfaatkan transfer daerah untuk mengatasi permasalahan kinerja perekonomian berbasis potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tercantum beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi Transfer ke Daerah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rill di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023?
2. Apakah Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rill di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023?

3. Bagaimana peta sektor unggulan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tercantum beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi posisi transfer ke daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menganalisis pengaruh transfer ke daerah terhadap PDRB Riil di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
3. Menggambarkan peta sektor unggulan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tercantum beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi sumber daya, khususnya terkait dengan pengaruh dana transfer terhadap penambahan PDRB riil dan potensi sektor unggulan daerah, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa dalam konteks daerah lain atau dengan pendekatan metode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai efektivitas dana transfer dalam mendukung penambahan PDRB riil sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan masukan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keynesian

Pada tahun 1929-1939 terjadi *Great depression* atau depresi besar di Amerika Serikat. John Maynard Keynes Hadir untuk memberikan solusi dan saran agar Amerika Serikat bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang melanda selama 10 tahun. Dalam buku "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" yang merupakan karya tulis Keynes yang paling terkenal. Buku yang ditulis oleh Keynes ini sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1929-1939 yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neo-klasik.

Keynes berpendapat bahwa sistem *Laissez Faire* murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi "*Full Employment*". Situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (*output* yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi "kekurangan produksi". Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama (Jubir, dkk., 2023).

Menurut John Maynard Keynes, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, yang selanjutnya merangsang

produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional (Haris, dkk., 2025) .

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin (Christia dan Ispriyarso, 2019)

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa untuk menciptakan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, karena pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya begitu juga sebaliknya. Namun, di lain pihak adanya kebijakan otonomi daerah tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang dimiliki berbeda, menyebabkan pembangunan lebih besar di suatu daerah dan sementara di daerah lain tertinggal jauh (Handayani, dkk., 2017).

Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, perananan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan (Christia dan Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang lebih baik. Selain itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam hal fungsi, di mana penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan barang publik yang bersifat

lokal. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis (Kharisma, 2013). Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah) (Cholily, 2023).

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sistem pemerintahan desentralisasi, diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang sebelumnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat, namun diubah menjadi pemberian wewenang yang dapat diputuskan oleh pemerintahan daerah (Nadeak dkk., 2022). Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah paling dekat dengan masyarakat lokal dan berada dalam posisi terbaik untuk mengetahui preferensi lokal untuk pelayanan publik (Negara, 2021)

Kelebihan sistem desentralisasi fiskal adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Tetapi, kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euphoria yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan kelompok dan

golongan serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol pemerintah di tingkat pusat (Nadeak dkk., 2022).

Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, maka Alisman dan Sufriadi (2020) menyampaikan bahwa ada beberapa Prinsip dan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang harus dilaksanakan yaitu mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan meningkatkan efisiensi sumber daya nasional. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sesuai dengan prinsip dan tujuan akan memberikan dampak kepada ekonomi makro. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Dona dkk., (2022) pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pemberian kesempatan ke daerah buat membangun kemandirian agar bisa mendapatkan pendapatan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan yang dimilikinya sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Dinarjito dan Dharmazi, 2020).

2.1.3 Transfer ke Daerah

Implementasi otonomi daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang mencakup mekanisme transfer dana untuk daerah dan desa. Merujuk pada regulasi terbaru yaitu UU No. 1/2022 yang mengatur Hubungan Finansial antara Administrasi Pusat dan Daerah, penetapan kebijakan Transfer Daerah dilaksanakan dengan mengikuti kerangka pembangunan nasional jangka menengah serta berbagai regulasi terkait. Proses ini diselaraskan dengan program kerja pemerintahan dan tercantum dalam dokumen nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun berikutnya. Sebelum dokumen nota keuangan dan rancangan anggaran diajukan ke parlemen, kebijakan transfer ke daerah tersebut akan melalui pembahasan komprehensif dalam forum koordinasi dewan yang membidangi pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah.

Penyaluran anggaran dari entitas pemerintahan tingkat atas kepada tingkat bawah merupakan gambaran dari konsep desentralisasi fiskal, yang bertujuan memaksimalkan kinerja administratif dan layanan masyarakat. Di Indonesia, konsep ini termanifestasi melalui penerapan sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan pada tingkat daerah. Dalam implementasinya, sistem pengalihan dana ke wilayah dan unit administratif terkecil memiliki korelasi kuat dengan pemberian wewenang pengelolaan wilayah. Ketika suatu daerah memperoleh

hak dan otoritas untuk mengatur wilayahnya secara mandiri, pemerintah level nasional memberikan dukungan finansial yang dikategorikan sebagai Dana Transfer Ke Daerah. Mekanisme penyaluran anggaran ini mencerminkan harmonisasi antara konsep kemandirian daerah dan pendistribusian keuangan, yang menjadi komponen integral dalam arsitektur distribusi anggaran nasional ke tingkat daerah.

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Transfer mengakibatkan setiap Pemerintah Daerah memiliki tambahan sumber pendapatan dalam menyediakan pelayanan publiknya. Namun, bukan berarti transfer membuat pemerintah daerah mengenyampingkan Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya prinsip transfer adalah mengisi celah antara pendapatan

dan pengeluaran daerah serta tidak bersifat menggantikan pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh daerah. Selama ini sistem transfer di Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui transfer. Hal ini terlihat dari jumlah transfer yang semakin meningkat tiap tahunnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Kartika, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masing-masing pengertian dari jenis TKD sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) diatur sebagai alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya. DBH terdiri atas dua komponen utama, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta cukai hasil tembakau. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam meliputi

pendapatan dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan.

Alokasi ini bertujuan untuk mendistribusikan sebagian penerimaan negara kepada daerah guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Waskito dkk., (2019) Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana untuk pembangunan daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, kemampuan keuangan negara, pagu Transfer ke Daerah (TKD), dan target pembangunan nasional. DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan satuan biaya, jumlah target layanan, dan faktor penyesuaian seperti luas wilayah, karakteristik wilayah, serta indeks kemahalan konstruksi. Sementara itu, potensi pendapatan daerah mencakup potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Penghitungan DAU untuk provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan dengan membandingkan celah fiskal masing-masing daerah terhadap total celah fiskal seluruh daerah dalam kelompoknya. DAU juga terdiri atas bagian yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian yang ditentukan penggunaannya, termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Alokasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Simanjuntak dan Ginting (2019), Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai alokasi yang bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu guna mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan

daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan alokasi DAK didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro, arahan Presiden, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas tiga jenis: DAK fisik, yang digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik; DAK nonfisik, yang mendukung operasionalisasi layanan publik; serta hibah kepada daerah, yang dialokasikan untuk pembangunan fisik atau layanan publik tertentu berdasarkan perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan sumber pendanaan lainnya dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai kemampuan keuangan negara. Selain itu, DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk hibah bersumber dari luar negeri yang dilakukan melalui pemerintah pusat.

4. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2024), Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang konstan yaitu harga pada tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode berikutnya (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Lebih lanjut, menurut Yudiana dkk. (2019) Pertumbuhan PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, PDRB dapat mengukur perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dari segi struktur ekonomi maupun hubungan antara komponen-komponennya.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2024) Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

Lebih lanjut, menurut Nur (2019) Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu melihat kepada paradigma *endowment development strategy* yaitu bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah jika pembangunan tersebut dilaksanakan sejalan/seirama dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Artinya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berbasiskan pada apa yang dimiliki sendiri, sehingga bagian terbesar dari hasil-hasil pembangunan juga kembali ke daerahnya sendiri.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut Pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2.1.5 Kaitan antara Transfer ke Daerah dengan PDRB

Transfer ke daerah berperan penting dalam mendukung penambahan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Ketika daerah menerima transfer yang memadai, mereka dapat menginvestasikan dana tersebut dalam proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Ningsih, Frinaldi, dan Magriasti (2023) mengatakan bahwa dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung

dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, sehingga memberikan peluang yang lebih merata bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerima transfer yang lebih besar cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah yang minim dukungan finansial. Pertumbuhan Ekonomi tersebut tentunya diperoleh melalui penambahan PDRB Riil suatu daerah. Dengan demikian, transfer ke daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi sumber daya, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2 Studi Empiris

Berdasarkan penelitian Devi dkk. (2024), dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB mengenai Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur.

Suranto (2023) mencoba menguji mengenai Pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU, & DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan dengan menggunakan regresi linear berganda sehingga diperoleh kesimpulan Secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

DAU, DBH, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Dan besarnya pengaruh secara simultan sebesar 92,6%, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan Penelitian Azizi (2018) terkait Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelitian Henkel dkk., (2021) terkait transfer fiskal dalam ekonomi spasial menunjukkan bahwa transfer memang menghasilkan kesenjangan yang lebih kecil di seluruh wilayah. Namun, hal ini mengorbankan output nasional yang lebih rendah, karena aktivitas ekonomi dialihkan dari kota-kota inti dan menuju daerah-daerah terpencil dengan produktivitas rendah. Namun, terlepas dari hilangnya output per kapita sekitar 2 persen dalam spesifikasi dasar, kesejahteraan masih meningkat sebesar 0,07 persen karena skema transfer mengimbangi kemacetan yang berlebihan di kota-kota besar.

Berdasarkan penelitian Ehrlich dan Overman, (2020) terkait kebijakan berbasis lokasi dan ketimpangan spasial di kota-kota Eropa menunjukkan bahwa Transfer dari Uni Eropa tidak selalu menghasilkan

perbaikan jangka panjang, dan daerah dengan kualitas modal manusia yang lebih tinggi cenderung mendapatkan manfaat lebih besar, sehingga penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan transfer lebih baik dialokasikan pada daerah berpotensi tinggi, periode transisi yang lebih lama untuk subsidi, dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan.

Berdasarkan penelitian Isaev, (2020) terkait Dampak Ekonomi Redistribusi Sumber Daya Antarwilayah di Wilayah Khabarovsk menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam volume transfer daerah ke wilayah tersebut dapat mengakibatkan redistribusi sumber daya tenaga kerja yang signifikan, tetapi akan memiliki dampak yang lemah pada kesejahteraan rumah tangga baik di wilayah penerima maupun dalam perekonomian nasional secara keseluruhan.